



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0199/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat", antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014, dikuasakan kepada HERMANTO, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Herman's & Patners Law Firm, berkantor di Jalan Kartorejo No.72, Desa Sumberteguh, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, semula Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2013, dikuasakan kepada MOHAMMAD CHAIRIL UTAMA, S.H., dan BOEDY HARIYANTO, S.H., Advokat dari Kantor Advokat LUKAS, alamat di Jalan P.Trunojoyo 117 Pamekasan, semula Penggugat sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0930/Pdt.G/2013/PA.Pmk. tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Telah membaca dan memperhatikan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0930/Pdt.G/2013/PA.Pmk. tanggal 08 Mei 2014, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan *a quo*, sepanjang mengenai perkara perceraianya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama mengenai masalah hak hadhanah, yang dalam amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hadhanah ini Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *"oleh karena hak asuh anak tidak ada sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka semua bukti surat maupun saksi yang berkaitan dengan keberadaan anak, serta keterangan anak pertama yang bernama ANAK I dan anak kedua yang bernama ANAK II, harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim"*, adalah pendapat yang keliru;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya yang dibacakan dalam persidangan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 07 Januari 2014 yang dalam posita dan petitumnya memohon kepada Pengadilan Agama Pamekasan agar menjatuhkan putusan : *"Menyatakan dan menetapkan demi hukum ke empat orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama, 1. ANAK I (15 tahun); 2. ANAK II (11 tahun); 3. ANAK III (6 tahun) dan 4. ANAK IV (18 bulan) di asuh oleh Penggugat"*;

Menimbang, bahwa selama masa perkawinan antara Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama, ANAK I, umur 15 tahun; ANAK II, umur 11 tahun; ANAK III, umur 6 tahun; dan ANAK IV, umur 18 bulan; yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat/ Terbanding; yang tentunya diharapkan kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : *"akibat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"; Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan(f) Kompilasi Hukum Islam : "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa dengan diajukannya tuntutan hak hadhanah oleh Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak hadhanah atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya hidup bagi anak tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 18 Pebruari 2014 bahwa anak yang bernama ANAK I dan anak yang bernama ANAK II, yang masing-masing sekarang sudah berumur lebih dari 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan kesadarannya sendiri menyatakan bahwa saat ini tinggal bersama Penggugat/Terbanding dan memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya (Penggugat/Terbanding);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun anak yang bernama ANAK III, umur 6 tahun, dan anak yang bernama ANAK IV, umur 18 bulan, oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah/pemeliharaan dari Penggugat/Terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat demi kepastian hukum, maka terhadap ke 4 (empat) orang anak tersebut di atas, masing-masing bernama, ANAK I, umur 15 tahun; ANAK II, umur 11 tahun; ANAK III, umur 6 tahun; dan ANAK IV, umur 18 bulan, berada di bawah hak hadhanah Penggugat/Terbanding (TERBANDING) selaku ibu kandungnya; dengan memberikan hak kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak hadhanah terhadap ke 4 (empat) anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang semula memelihara dan mendidiknya telah bercerai;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI, tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang Akibat Perceraian yang menyatakan "*Bahwa Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut*", hal tersebut sejalan pula pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholdzan*) antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, memandang perlu mengingatkan kepada Tergugat/Pembanding, untuk memberikan biaya hadhanah anak-anak tersebut di atas kepada Penggugat/Terbanding, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan terhadap ke 4 (empat) anaknya tersebut sesuai dengan kebutuhan yang layak;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan tambahan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0930/Pdt.G/2013/PA.Pmk. tanggal 19 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan dan tambahan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan anak masing-masing bernama ANAK I, umur 15 tahun; ANAK II, umur 11 tahun; ANAK III, umur 6 tahun; dan ANAK IV umur 18 bulan, berada di bawah hak hadhanah Penggugat (TERBANDING) selaku ibu kandungnya; dengan tidak mengurangi hak ayahnya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan 05 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H. dan Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0199/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 20 Mei 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

KETUA MAJELIS,



ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

ttd

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.S.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



H. MUH. IBRAHIM , S.H. M.M.